



PUTUSAN

Nomor 150/Pdt.G/2015/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

TERGUGAT, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan TUKANG BATU, tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 15 Oktober 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 150/Pdt.G/2015/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1429 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 500/22/XI/2008, tertanggal 19 Nopember 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat secara bergantian

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 73/Pdt.G/2014/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan terakhir berkediaman di rumah nenek Penggugat di Lingkungan Pa'leo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, selama 1 (satu) tahun;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Ishar bin Iskandar, umur 5 tahun, 11 bulan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun namun pada pertengahan tahun 2011 Tergugat sering keluar rumah walaupun Penggugat melarangnya, namun Tergugat tetap bersikeras dan bahkan Tergugat pernah membohongi Penggugat dimana Tergugat menyatkan kepada Penggugat ingin ke rumah orang tuanya di Lingkungan Panggalo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene namun malah Tergugat keluyuran di rumah teman Tergugat, Penggugat mengetahui hal tersebut dari orang tua Tergugat sendiri yang menyatakan kalau Tergugat tidak pernah ke rumahnya, namun Penggugat masih bertahan membina rumah tangga dengan Tergugat karena pertimbangan anak Penggugat dengan Tergugat masih kecil.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2012 dimana Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, Penggugat mengetahui hal tersebut dari orang tua Tergugat sendiri saat Penggugat pergi bermalam di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Pa'leo dimana Tergugat tidak pernah muncul dan menemui Penggugat, sehingga Penggugat langsung meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Pa'leo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
6. Bahwa Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama 3 (tiga) tahun, dan selama Penggugat di rumah orang tuanya di Lingkungan Pa'leo, Tergugat tidak pernah lagi memperdulikan serta tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa sangat menderita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
8. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 150/Pdt.G/2015/PA.Mj, tanggal 20 Oktober dan tanggal 28 Oktober 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat serta tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 500/22/XI/2008, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, tertanggal 19 Nopember 2008, bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P;

B. Saksi-saksi :

1. **COUSIN**, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan NELAYAN, tempat tinggal di KECAMATAN BANGGAE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali Penggugat, sedang Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa tujuan bahkan kadang pagi baru kembali;
- Bahwa Tergugat tidak mau mendengar nasehat Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar pertengahan tahun 2012;
 - Bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. **SISTER**, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidan Ada, tempat tinggal di KABUPATEN MAJENE di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat, sedangkan Tergugat sebagai saudara ipar;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sekitar pertengahan tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa tujuan bahkan kadang pagi baru kembali;
 - Bahwa Tergugat sering beralasan pergi bekerja padahal pergi ke tempat lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat manasihati Tergugat tetapi tidak mau mendengar nasehat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar pertengahan tahun 2012;
- Bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi pernah melihat isteri Tergugat satu kali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008, majelis hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat sering keluar rumah meskipun dilarang oleh Penggugat bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain sampai akhirnya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memperdulikan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya meskipun pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi keluarga yakni sepupu dua kali Penggugat (saksi satu) dan saudara kandung Penggugat (saksi dua) memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diurai dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum telah terjadinya akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa memberi keterangan secara berpisah di depan sidang berdasarkan sumpah dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, lagi pula materi kesaksian para saksi Penggugat sesuai dengan alasan dan pengetahuannya yakni apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan saling melengkapi satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan dua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 172, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan bukti P dan keterangan 2 saksi Penggugat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dalam persidangan selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga majelis hakim tidak berhasil menasihati Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka maka majelis hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah berusaha dibangun selama 7 (tujuh) tahun sudah pecah dan sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sampai akhirnya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah dikaruniai 1 orang anak menyebabkan Tergugat tidak pernah lagi menghiraukan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di samping itu pula upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak membuahkan hasil, hal tersebut menjadi persangkaan yang kuat bagi majelis hakim bahwa unsur yang paling menentukan untuk eksisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yakni ikatan batin yang dapat melahirkan cinta kasih dan saling menghormati satu sama lain sebagaimana yang dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*Vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), akan tetapi dengan kenyataan sebagaimana yang dialami Penggugat dan Tergugat saat ini, apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar keduanya khususnya Penggugat terlepas dari penderitaan batin yang berkepanjangan dan ketidakpastian hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat telah memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya dinyatakan terbukti menurut hukum sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diputus dengan verstek (vide Pasal 49 (1) R.Bg);

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (*dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa Tanggal 10 Nopember 2015 Masehi bertepatan Tanggal 27 Muharam 1437 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Sahida Bakkareng. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nailah B. Dan Ribham, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Wardiah Nur, BA. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nailah B.

Dra. Hj. Sahida Bakkareng

Ribham, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hj. Wardiah Nur, BA.

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. ATK perkara : Rp. 50.000,-
 3. Panggilan : Rp. 195.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Materai : Rp. 6.000,- +
- Jumlah : Rp. 286.000,- (*dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)